



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/127/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN
LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah pada perangkat daerah se-kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pegawai/petugas yang bertanggung jawab terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaam Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bendahara Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
 - b. Atasan langsung Bendahara Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku Pengelola PAD.
- KETIGA : Masa Tugas Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 127 /TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	Fitri Riskia Pongoliu, S.IP Nip.19851220 200801 2 002	penata Tkt. I, III/d	Bendahara Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGKY DILENGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	1. Seluruh Pajak Daerah 2. Seluruh Retribusi Daerah 3. Laba Perusahaan Daerah 4. Penerimaan Lain-lain Yang Sah 5. Seluruh Penerimaan Badan, Dinas, Bagian dan Kantor

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HENGKY DILENGAN
MUSLIMOHADADY